

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pelayanan kefarmasian mengalami perkembangan yang awalnya *drug oriented* menjadi *patient oriented* dimana pelayanan komprehensif mencakup atas pelayanan obat dan farmasi klinik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup pasien (Astuti *et al.*, 2022). Menurut Permenkes nomor 73 Tahun 2016 pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti. Berdasarkan perubahan pelayanan, maka apoteker dan tenaga teknis kefarmasian dituntut untuk memberikan pelayanan kefarmasian dan mengambil Keputusan dengan memperhatikan kondisi kesehatan pasien. Pelayanan kefarmasian yang terdapat dalam standar pelayanan kefarmasian diapotek diantaranya adalah pelayanan informasi obat, pelayanan konseling atau konsultasi obat dan pelayanan farmasi kerumah (Home Pharmacy Care). Ketiga pelayanan tersebut adalah pelayanan kefarmasian yang dapat langsung dirasakan oleh konsumen (Yulianingsih *et al.*, 2023)

Tenaga kefarmasian memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat yang mempunyai peran penting terkait berhubungan langsung dengan pemberian pelayanan, terutama pada layanan kefarmasian (Ningrum & Yuliana, 2021). Apoteker perlu memahami dan menyadari potensi terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan, serta memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menangani berbagai masalah yang terkait dengan obat (*drug related problems*), isu farmakoekonomi, dan aspek farmasi sosial (*sociopharmacoeconomy*) untuk mencegah hal tersebut, Apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan dan juga berkomunikasi efektif dengan tenaga kesehatan lain guna mendukung terapi dan penggunaan obat yang rasional (Ningrum & Yuliana, 2021).

Untuk menjamin mutu pelayanan kefarmasian kepada masyarakat pemerintah menerbitkan Permenkes no 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek yang meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (Menkes R.I., 2016).

Dari uraian diatas Praktek Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu bentuk implementasi secara sistematis dan sinkron antara program Pendidikan di sekolah/kampus dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kejrja secara langsung didunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian tertentu. PKL banyak memberikan manfaat sebagai bahan persiapan sebelum memasuki dunia kerja. Oleh karena itu, Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik mewajibkan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan PKL sebagai salah satu mata kuliah wajib yang berguna untuk menambah ilmu pengetahuan, keterampilan, dan tanggung jawab tenaga teknis kefarmasian secara langsung sehingga mampu memahami praktik kefarmasian di Apotek sebagai tenaga teknis kefarmasian.

## **1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL)**

Tujuan dari Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi mahasiswa Program Studi DIII Farmasi Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang fungsi, peran, dan tanggungjawab dalam pelayanan kefarmasian di Apotek/Klinik.
2. Meningkatkan pengethuan dan kemampuan praktek mahasiswa dalam menjalankan profesinya dengan penuh amanah di unit pelayanan Apotek/Klinik.
3. Meningkatkan kemampuan menyelesaikan permasalahan tentang pekerjaan kefarmasian di Apotek/Klinik.

4. Mempersiapkan mahasiswa dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga teknis kefarmasian yang professional di Apotek/Klinik.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Lapangan (PKL)**

1. Bagi Mahasiswa adalah sebagai mengasah keterampilan pada saat menghadapi dunia kerja, menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek/klinik.
2. Bagi kampus adalah sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi sampai sejauh mana program atau kurikulum yang telah diterapkan sesuai kebutuhan Masyarakat
3. Bagi instansi adalah sebagai saran interaksi antar Lembaga Pendidikan Tinggi dengan pelayanan kesehatan apotek/klinik.

